

TINJAUAN YURIDIS TENTANG EKSEKUSI KERUGIAN NEGARA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

DEKIE GG KASENDA*

Eko Surya Saputra**

STIH-TB Palangka Raya

Ekosurya.sa@gmail.com

Abstrak

Eksekusi pidana pembayaran ganti kerugian ini sebenarnya dilakukan sama seperti eksekusi kasus pidana pada umumnya. Hanya yang menjadi pembeda adalah adanya batas waktu bagi terpidana untuk membayar uang pengganti tersebut setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap serta diharuskan menyerahkan harta bendanya untuk menutup pembayaran uang pengganti apabila terpidana mampu membayarnya. Namun pada dasarnya dalam menjalankan penindakan ini sangatlah tidak mudah, tidak jarang pelaksanaan eksekusi pembayaran ganti rugi baru dapat dilaksanakan selama bertahun-tahun. Hal inilah yang sangat menghambat negara dalam mengambil kembali hak-hak negara tersebut untuk menutupi kerugian keuangan negara akibat adanya tindak pidana korupsi yang dilakukan tersebut. Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan bagaimana eksekusi pidana kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi.

1. Pelaksanaan eksekusi kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi adalah hukuman badan, denda, dan kewajiban membayar uang pengganti kerugian keuangan negara, dalam hal terpidana tidak bersedia membayar denda maka jaksa eksekutor segera melaksanakan eksekusi pidana kurungan dan membuat berita acara putusan pengadilan berupa pidana kurungan pengganti denda. Eksekusi pidana tambahan adalah kewajiban membayar uang pengganti, bersamaan dengan surat perintah putusan pengadilan, maka kepala Kejaksaan negeri juga mengeluarkan surat perintah pencarian harta benda milik terpidana atau *Asset Tracing*.
2. Terkait dengan pengawasan, Kejaksaan memonitor atau mengawasi proses eksekusi dari perkara yang telah *incracht*, putusan badan, eksekusi denda, hingga pelacakan aset agar aset yang masih ada pada terdakwa dapat diproses guna mengganti kerugian keuangan negara.

Kata Kunci : *Tinjauan Yuridis, Eksekusi Keuangan Negara, Korupsi, Asset Tracing.*

1 PENDAHULUAN

Seiring dengan perkembangan zaman, banyak sekali muncul fenomena permasalahan-permasalahan hukum yang dihadapi, diantaranya dengan munculnya permasalahan hukum terkait dengan kejahatan korupsi atau sering disebut dengan *white collar crime*, kejahatan kerah putih yang dilakukan oleh orang dengan

intelektual tinggi dengan maksud untuk memperkaya diri sendiri. Kejahatan korupsi ini mulai ramai diperbincangkan oleh masyarakat pada saat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) muncul dengan berbagai temuannya terkait dengan permasalahan pemberantasan korupsi yang ada di Indonesia.

Korupsi mempunyai pengaruh yang paling menghancurkan di negara-negara yang sedang mengalami transisi seperti Indonesia. Korupsi merupakan masalah yang mengganggu dan menghambat pembangunan nasional karena korupsi telah mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara. Korupsi juga dapat melemahkan sendi-sendi kehidupan di dalam masyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu dari *extra ordinary crime*, yakni dapat dimasukkan ke dalam kategori kejahatan *white collar crime* atau kejahatan kerah putih yang perbuatannya selalu mengalami perubahan dalam modus operandinya dari segala sisi. Bentuk kejahatan yang rumit dan sulit dalam hal pembuktiannya dikarenakan modus operandinya maupun bentuk profesionalitas pelakunya, oleh karena itu diperlukan suatu pendekatan sistem dalam pemberantasannya.

Penegakan hukum yang efektif terhadap tindak pidana korupsi diharapkan mampu memenuhi dua tujuan, yang pertama agar si pelaku tindak pidana korupsi tersebut dihukum dengan hukuman

pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatannya, dan yang kedua adalah agar kerugian yang diderita oleh Negara sebagai akibat dari tindak pidana korupsi tersebut dapat dikembalikan semaksimal mungkin.

Adanya kerugian Negara termasuk salah satu unsur dalam tindak pidana korupsi, maka dari itu Negara telah membuat serangkaian Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan telah diubah dengan;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang No. 31 tahun 1999 dan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disingkat UUPTPK) telah terdapat kebijakan yang mengatur bahwa kerugian keuangan Negara harus dikembalikan atau diganti oleh Pelaku Korupsi. Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur dan sejahtera,

perlu secara terus menerus ditingkatkan usaha-usaha pencegahan tindak pidana pada umumnya dan tindak pidana korupsi pada khususnya. Ditengah upaya pembangunan nasional di berbagai bidang, keinginan yang kuat dari masyarakat yaitu untuk memberantas tindak pidana korupsi dan bentuk-bentuk penyimpangan lainnya yang semakin meningkat, sebab dalam kenyataannya perbuatan korupsi telah menimbulkan kerugian yang sangat besar pada perekonomian Negara dan mempunyai dampak yang sangat luas, salah satunya adalah terjadinya krisis di berbagai bidang. Untuk itu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi perlu ditingkatkan dan diintensifkan dengan menjunjung tinggi kepentingan umum dan Hak Asasi Manusia. Sejak tahun 1960-an Negara Indonesia sudah melakukan upaya-upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, namun hingga saat ini langkah-langkah pemberantasan tersebut masih tersendat-sendat sampai saat ini.

Seperti pada kasus korupsi proyek pembangunan jalan di Bengkulu Utara dan Bengkulu Tengah, Bengkulu, yakni Lei Eng Jun dan Ferdi Mardian

mengembalikan uang kerugian negara ke pihak Kejari Bengkulu Utara sebesar Rp 712 juta lebih. Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Bengkulu Utara, Fackhuri, di Bengkulu, Jumat (16/5) mengatakan, uang kerugian negara yang dikembalikan dua terpidana korupsi sebesar Rp 712 juta tersebut, berasal dari terpidana Lie Eng Jun Rp 100 juta dan Ferdi Mardian Rp 612 juta lebih. Terpidana Lie End Jun mengembalikan uang negara dalam kasus korupsi proyek pembangunan jalan di Enggano, Bengkulu Utara sebesar Rp 5,9 miliar dan baru dikembalikan ke negara sebesar Rp 100 juta. Dalam kasus ini Lie Eng Jun divonis hakim PN Bengkulu selama 12 tahun penjara ditambah mengembalikan uang ke negara Rp 5,9 miliar subsider 2 tahun penjara. Sedangkan Ferdi Mardian menjadi terpidana dalam kasus korupsi pembangunan jalan di Kabupaten Bengkulu Utara. Dalam kasus ini Ferdi Mardian diwajibkan mengembalikan uang kerugian negara sebesar Rp 812 juta lebih. Dari jumlah yang harus dikembalikan terpidana tersebut, sampai sekarang sudah mencicil sebesar Rp 612 juta. Dengan demikian, uang negara harus dikembalikan lagi oleh Ferdi

Mardian sebesar Rp 200 juta. Kepala Kejari Bengkulu Utara menambahkan, uang pengembalian dari dua terpidana korupsi proyek pembangunan jalan tersebut, langsung disetor ke BRI setempat sebagai penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Kedua terpidana masih wajib melunasi sisa uang negara yang belum dikembalikan. Apalagi Lie End Jun masih sangat besar Rp 5,8 miliar lagi. Sedangkan Ferdia Mardian tinggal Rp 200 juta. Meski demikian, kedua terpidana sudah memiliki niat baik dengan telah mengembalikan uang kerugian negara sebesar Rp 812 juta.

Ketentuan sanksi yang terdapat pada UUPTK, terdapat berbagai macam jenis pidana, yakni pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok didalam UUPTK adalah : pidana badan dan pidana denda, disebutkan bahwa jenis pidana pokok didalam UUPTK adalah pidana mati (apabila korupsi tersebut dilakukan pada saat keadaan Negara yang tidak stabil).

Pasal 2 dan Pasal 3 UUTPTK menjelaskan bahwa salah satu unsur dari tindak pidana Korupsi adalah dapat merugikan keuangan negara atau

perekonomian negara. Tidak menghapuskan pidana pelaku, tindak pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang yaitu bila pelaku tindak pidana Korupsi sebagaimana dimaksud, pengembalian kerugian negara atau perekonomian negara tidak dapat menghapuskan pidana terhadap pelaku tindak pidana tersebut. Dengan demikian pengembalian kerugian negara atau perekonomian negara hanya merupakan salah satu alasan untuk meringankan hukuman saja.

Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) menyatakan bahwa :

- (1) “setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun atau paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.

1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”

- (2) “ Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan”

Pasal 3 menyatakan bahwa :

“ setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian keluarga, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”

Pasal 4 pada UUPTK bahwa walaupun terpidana sudah mengembalikan uang hasil korupsi yang merugikan keuangan Negara, tidak menghapuskan suatu

pidana kepadanya. Kemudian disebutkan pula pada Pasal 32 ayat (2) UUPTK yakni tentang tidak menghapuskannya hak untuk menuntut kerugian terhadap keuangan Negara walaupun tersangka telah diputus bebas dalam perkara korupsi. Jika melihat pasal-pasal tersebut, maka dapat disimpulkan mengenai dibuatnya UUPTK ini selain menghukum para koruptor, tujuan lainnya adalah penyelamatan kerugian keuangan Negara yang dikorupsi.

Pengembalian kerugian keuangan negara ini tidak menghilangkan dipidananya pelaku tindak pidana korupsi, memberi dampak pelaku korupsi lebih cenderung untuk menerima pengenaan pidana daripada mengembalikan kerugian keuangan negara tersebut, sehingga tidak sesuai dengan salah satu tujuan diundangkannya UU nomor 31 tahun 1999 yaitu untuk mengembalikan kerugian keuangan negara. Penjatuhan putusan pengadilan terhadap tindak pidana korupsi, apabila koruptor-koruptor kelas kakap telah

tertangkap dan divonis bersalah dan mendapat hukuman maksimal sekalipun, walaupun hakim memutuskan terdakwa tersebut membayar uang pengganti atas kerugian keuangan Negara yang dikorupsi, dapat dipastikan pelaksanaan dari putusan penyelamatan terhadap kerugian keuangan Negara tersebut akan menemui hambatan-hambatan untuk dilaksanakan.

Pemberantasan korupsi yang ada di Indonesia Pemerintah banyak sekali melakukan pencegahan dengan dibentuknya lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang bersifat sementara. Ini wujud keseriusan pemerintah dalam memberantas korupsi di Indonesia. Melihat realita yang terjadi seperti ini penulismencoba untuk melakukan penelitian terkait dengan bidang kejahatan korupsiyakni tentang eksekusi pidana ganti kerugian yang putusannya dijatuhkan kepadaterdakwa kasus korupsi dan bagaimana penerapan eksekusi tersebut. Karena kasus korupsi ini juga termasuk dalam bagian hukum pidana dan dikerucutkan lagi kedalam hukum pidana khusus.

Sudarto mengatakan bahwa hukum pidana khusus diartikan sebagai ketentuan

hukum pidana yang mengatur mengenai kekhususan subyeknya dan perbuatannya yang khusus (*bijzonderlijk feiten*). Bahwa hukum pidana khusus adalah aturan-aturan hukum pidana yang menyimpang dari aturan-aturan hukum pidana pada umumnya. Hukum pidana khusus menggunakan asas "*lex specialis derogate lex generalis*", ketentuan hukum pidana khusus lebih mengalahkan atau diutamakan dari pada hukum pidana umum.

Eksistensi dari penegakan hukum sejauh mana suatu putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dapat dilaksanakan secara cepat dan tepat, hal ini sangat penting mengingat suatu putusan sebagai akhir dari proses penegakan hukum pidana dan ini dapat dilihat dari dapat atau tidaknya putusan hakim tersebut untuk dilaksanakan oleh Jaksa sebagai eksekutor.

Pembayaran ganti kerugian dalam kasus tindak pidana korupsi termasuk dalam pidana tambahan selain putusan penjatuhan hukuman pidana dan denda. Pidana tambahan dalam tindak pidana korupsi dapat berupa: (1) Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh

dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana tempat tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut, (2) Pembayaran uang pengganti yang jumlah sebanyak-banyaknya sama dengan harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, (c) Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun, (d) Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana, (e) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk memenuhi uang pengganti tersebut.

Mengenai hal yang lain dapat dilakukan yakni apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka pidana pembayaran ganti kerugian bisa diganti dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimal dari pidana pokoknya sesuai

ketentuan UUPTPK dan lamanya pidana pengganti tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Eksekusi pidana pembayaran ganti kerugian ini sebenarnya dilakukan sama seperti eksekusi kasus pidana pada umumnya. Hanya yang menjadi pembeda adalah adanya batas waktu bagi terpidana untuk membayar uang pengganti tersebut setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap serta diharuskan menyerahkan harta bendanya untuk menutup pembayaran uang pengganti apabila terpidana mampu membayarnya.

Namun pada dasarnya dalam menjalankan penindakan ini sangatlah tidak mudah, tidak jarang pelaksanaan eksekusi pembayaran ganti rugi baru dapat dilaksanakan selama bertahun-tahun. Hal inilah yang sangat menghambat negara dalam mengambil kembali hak-hak negara tersebut untuk menutupi kerugian keuangan negara akibat adanya tindak pidana korupsi yang dilakukan tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan bagaimana eksekusi pidana kerugian keuangan negara dalam tindak pidana

korupsi. Oleh karena itu, maka penulis merasa tertarik untuk menulis skripsi dengan judul “EKSEKUSI KERUGIAN KEUANGAN NNEGARA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI”.

2 BAHAN DAN METODE

2.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analisis yaitu penelitian yang menggambarkan dan menguraikan keadaan atau fakta yang ada tentang eksekusi kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi. Kemudian gambaran umum tersebut dianalisis dengan bertitik tolak pada peraturan perundang-undangan, teori-teori yang ada bertujuan untuk mencari dan mendapatkan jawaban dari pokok masalah yang akan dibahas lebih lanjut.

2.2 Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan yaitu metode yuridis normatif, penelitian yang menekankan pada bahan hukum yakni dengan mempelajari dan mengkaji asas-asas hukum dalam peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan yang

berkaitan dalam bidang hukum pidana secara umum dan bidang hukum lainnya secara khusus.

2.3 Tahapan Penelitian

Dalam penelitian dibagi menjadi beberapa tahapan :

a. Penelitian kepustakaan

Penelitian dengan melakukan studi terhadap bahan pustaka yang bersifat primer maupun sekunder tentunya dengan mengutamakan bahan-bahan dari buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan, makalah, artikel dan tulisan-tulisan lainnya yang mempunyai relevansi dengan materi yang diteliti, dan studi kepustakaan ini diperoleh konsep pemikiran secara teoritis untuk mencari alternatif solusi permasalahan yang dihadapi, selanjutnya dalam studi kepustakaan dengan melakukan inventarisir bahan hukum. Bahan hukum yang diutamakan dalam penelitian terdiri dari :

1) Bahan hukum primer, antara lain :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - c) Kitab Undang-Undang No 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
 - d) Undang-Undang No 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, antara lain berupa tulisan-tulisan ilmiah hukum dari buku literatur hukum, rancangan undang-undang dan hasil penelitian yang ada hubungannya dengan substansi materi penelitian.
- 3) Bahan Hukum Tersier, antara lain berupa bahan-bahan yang bersifat menunjang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus bahasa, kamus hukum dan bahan lainnya yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder seperti katalog dan

biografi secara langsung maupun melalui media online (website).

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan dilakukan guna mendapatkan data primer sebagai input utama data pendukung dalam melakukan analisis hukum terhadap hasil penelitian. Penelitian lapangan yang diperlukan untuk mendapatkan data secara langsung dari responden tentang “Tinjauan Yuridis Tentang Eksekusi Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi” dengan mengambil responden antara lain :

1. Pengadilan Negeri Palangka Raya.
2. Kejaksaan Negeri Palangka Raya.
3. Pengadilan Tipikor Palangka Raya.

2.4 Alat Yang Digunakan Dalam Penelitian

- a. Studi kepustakaan, dengan mempelajari ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan substansi materi penelitian.

- b. Observasi, yaitu observasi langsung merupakan teknik penelitian dengan mengamati situasi atau fenomena yang sebenarnya terjadi dalam kehidupan sosial di masyarakat tentunya disesuaikan dengan substansi materi permasalahan atau isu hukum dalam bidang penelitian hukum.

Wawancara, yaitu peneliti melakukan wawancara dengan sistem terpimpin dengan responden dimana penulis tidak terkait pada teks dengan pertanyaan kepada pihak yang berkompeten dengan sumber informasi (responden)

2.5 Analisis Data dan Bahan Hukum

Data sekunder dan data primer sebagaimana penelitian yang sifatnya deskriptif analitis dengan yuridis normatif, maka analisa data dilakukan secara kualitatif dengan tidak menggunakan rumus statistik.

2.6 Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di wilayah kota Palangka Raya.

3 HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pelaksanaan Eksekusi Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi

Sebelum membahas pelaksanaan eksekusi kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi, penulis terlebih dahulu menguraikan bagaimana proses pelaksanaan eksekusi badan terhadap terpidana kasus korupsi. Dalam penanganan perkara korupsi yang dimulai dari penyidikan, penuntutan, upaya hukum yang kemudian apabila sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Kejaksaan sebagaimana Pasal 270 KUHAP melaksanakan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap yakni pidana pokok penjara dan pidana tambahan berupa pembayaran uang denda dan uang pengganti yang mana penagihannya berada pada tanggung jawab pihak Kejaksaan sebagai pelaksana putusan (eksekutor) pengadilan.

Proses dalam pelaksanaan putusan eksekusi kerugian negara yang dilakukan oleh jaksa melalui tahap pengadilan, tahap peledangan, tahap pembayaran yang pengganti dan gugatan perdata. Berdasarkan putusan pengadilan yang telah

berkekuatan hukum tetap, terhadap perkara pidana yang diputus berdasarkan UU No. 31 Tahun 1999 dengan pidana tambahan uang pengganti untuk tahap penagihan maupun pembayaran tidak dibatasi oleh waktu.

Menurut Kasi Eksekusi dan Ekseminasi Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah, Bapak Dwi Setyadi, SH.,MH : Suatu perkara yang telah diputus telah mempunyai kekuatan hukum tetap/*incraht*, maka dalam 7 hari JPN harus melaksanakan putusan tersebut/eksekusi pidana badan, barang bukti, biaya perkara, eksekusi pidana denda dan pidana tambahan (dalam tipikor).

Dalam melaksanakan tugas untuk melakukan eksekusi terhadap pidana tambahan berupa uang pengganti kerugian kepada negara Kejaksaan menerbitkan Surat Tagihan Denda/Uang Pengganti/biaya perkara (D-1), yang nantinya diserahkan kepada terpidana setelah adanya putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Besarnya tagihan uang pengganti yang dibebankan untuk mengembalikan kerugian keuangan negara sesuai dengan hasil korupsi yang dilakukan, sesuai yang ditentukan oleh

putusan hakim pengadilan. Setelah terbitnya D-1, maka Kejaksaan Negeri mengeluarkan Surat Pernyataan (D-2), yang pada intinya surat tersebut menyatakan kesanggupan atau tidak sanggup dari terpidana untuk membayar denda dan uang pengganti yang jumlahnya telah ditetapkan dalam putusan hakim pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Dengan terbitnya surat ini batas waktu pembayaran sampai dengan 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memiliki kekuatan hukum tetap. Dalam menyatakan kesanggupan membayar uang pengganti kerugian keuangan negara, jumlah uang pengganti yang harus dibayarkan sesuai dengan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap yang mempertimbangkan jumlah kerugian yang dialami oleh negara. Langkah berikutnya Kejaksaan Negeri akan menerbitkan kembali Tanda Terima Pembayaran Denda/Denda Ganti/Uang Pengganti/Biaya Perkara (D-3), surat ini merupakan sebagai bukti bahwa terpidana telah membayarkan uang pengganti kerugian keuangan negara yang dibayarkan melalui bendahara penerimaan Kejaksaan Negeri yang nantinya akan disetorkan atau dikembalikan kepada instansi yang

dirugikan akibat perbuatan korupsi yang telah dilakukan oleh terpidana. Sedangkan proses yang terakhir adalah dengan diterbitkannya Surat Perintah Penyerahan Denda/Denda Ganti/Uang Pengganti/ Biaya Perkara (D-4) yang dimana uang dari terpidana kasus korupsi ini diserahkan kepada Jaksa, yang kemudian akan diserahkan kembali kepada bendahara penerimaan Kejaksaan Negeri. Pembayaran yang dilakukan oleh terpidana kepada Kejaksaan melalui transfer ke nomor rekening resmi Kejaksaan Negeri ataupun dapat dilakukan secara langsung kepada Jaksa Penuntut Umum kemudian diserahkan kepada bendahara penerimaan Kejaksaan Negeri yang nantinya dimasukkan ke dalam rekening resmi dari Kejaksaan Negeri. Setelah uang pembayaran ganti kerugian sudah masuk dalam rekening resmi dari Kejaksaan Negeri, maka mekanisme yang dilakukan selanjutnya adalah dengan menyerahkan uang pembayaran ganti kerugian akibat perbuatan terpidana yang mengakibatkan kerugian keuangan negara kepada instansi yang dirugikan melalui rekening resmi dari kantor instansi tersebut. Penyerahan uang ganti kerugian dari Kejaksaan Negeri kepada instansi yang bersangkutan

diserahkan paling lambat waktu pengiriman uang adalah 1 (satu) x 24 (dua puluh empat) jam kepada rekening resmi instansi yang dirugikan terhitung sejak putusan itu dibacakan. Apabila yang dirugikan akibat korupsi yang dilakukan terpidana bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dikirimkan kepada Kas Negara melalui rekening resmi Bank Rakyat Indonesia (BRI) milik Kas Negara. Apabila yang dirugikan bersumber pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dapat dikembalikan melalui Bank Pemerintah Daerah (BPD) pada setiap provinsi masing-masing, sedangkan apabila yang dirugikan adalah instansi yang berada di tingkat Kabupaten/Kota maka dapat dikembalikan melalui rekening resmi Pemerintah Kota/Kabupaten. Untuk mencapai upaya pengembalian keuangan negara dari terpidana, maka jaksa dapat melakukan penyitaan harta terpidana yang selanjutnya dilakukan pelelangan. Ini sesuai dengan Surat Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor:B-779/F/Fjp/10/2005 tanggal 11 Oktober 2005, tentang Eksekusi Uang Pengganti,

angka 2 poin 2.4. dinyatakan bahwa: “dalam hal putusan hakim terhadap uang pengganti didasarkan pada Pasal 18 Undang-undang 31 Tahun 1999 Juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, dimana secara tegas mencantumkan dalam putusannya bahwa apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan atau waktu tertentu agar supaya harta bendanya dapat disita oleh jaksa untuk selanjutnya dilakukan lelang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku guna menutupi pembayaran uang pengganti; apabila terpidannya tidak memiliki harta benda atau harta bendanya tidak mencukupi agar supaya dilakukan eksekusi hukuman badan sesuai putusan hakim, sehingga tidak menjadi tunggakan atas eksekusi hukuman membayar uang pengganti. Dalam hal terpidananya melarikan diri agar aset-aset yang telah dapat disita segera dilakukan pelelangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan uang hasil lelang disetorkan ke kas negara dengan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti. Sebelum diserahkan untuk dilakukan lelang dari aset milik terpidana, terlebih dahulu aset itu diserahkan kepada Bagian Pembinaan Kejaksaan Negeri. Hal ini dimaksudkan

untuk melakukan pendataan dan penginventarisir barang-barang ataupun aset yang akan dilelang nantinya. Kemudian tahapan yang dilakukan adalah menyerahkan harta/atau aset milik terpidana kepada lembaga yang berwenang untuk melakukan lelang dalam hal ini termasuk dalam kewenangan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).

Menurut kasi eksekusi dan ekseminasi kejaksaan tinggi kalimantan tengah, bapak Dwi Setyasi, SH.,MH, eksekusi pidana tambahan dan kewajiban membayar uang pengganti itu bersamaan dengan surat perintah putusan pengadilan, maka kepala kejaksaan negeri juga mengeluarkan surat perintah pencarian harta benda milik terpidana atau *Asset Tracing*.

- a. Dalam hal terpidana membayar uang pengganti, jaksa eksekutor menyerahkan tanda terima uang pengganti D3 kepada bendahara penerima untuk disetor ke kas negara dalam waktu 1X24 jam
- b. Dalam hal terpidana tidak membayar uang pengganti
 - 1) 1 bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, terpidana belum

mengganti maka jaksa eksekutor wajib melaksanakan penyitaan terhadap harta milik terpidana untuk di eksekusi, apabila masih belum lunas membayar uang pengganti maka jaksa melakukan pelacakan terus menerus, terhadap harta benda yang bersangkutan dengan instansi terkait (BPN,Samsat,Perijinan)

- 2) Dalam waktu satu bulan terpidana selesai menjalani pidana pokok, apabila masih ada pembayaran pengganti, baik hasil rampasan, hasil lelang, dan pembayaran oleh terpidana, maka kepala kejaksaan negeri menerbitkan surat penetapan penjara pengganti
- 3) Apabila uang pengganti sebagian yang dilunasi, terpidana tetap diberikan kesempatan pelunasan uang pengganti, baik setelah selesai pidana pokok maupun saatmenjalankan penjara pengganti pembayaran yang telah dilakukan untuk mengurangi sisa pidana uang pengganti, maka kepala kejaksaan negeri menerbitkan surat SP4
- 4) Surat Penetapan Pidana Penjara Pengganti (SP4) disampaikan juga kepada ketua pengadilan negeri

yang mengadiki terpidana dan lapas dimana terpidana menjalani pidananya

- 5) Apabila sudah dilakukan pencarian harta benda/*Asset Tracing* milik terpidana namun tidak dapat di temukan, maka jaksa eksekutor memanggil terpidana dengan formulir D1 untuk menanyakan kesanggupan membayar uang pengganti D2, ketidak sanggupan membayar uang pengganti harus dilengkapi dengan bukti-buktu yang dapat dipertanggungjawabkan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang yang menerangkan hal tersebut.

Bapak Dwi Setyadi, SH.,MH menambahkan ada enam (6) tahapan *Asset Tracing* yang dilakukan oleh setiap penegak hukum, yaitu :

1. menyiapkan perencanaan dan kebijakan. Pada tahap ini, dilakukan dengan cara metode riset sebagai bahan perencanaan dan penentuan kebijakan. Kemudian dibentuk unit asset recovery di setiap institusi penegak hukum, penguatan kapasitas institusional, penyiapan sumber daya, penentuan targer dan

- giat intelijen, pelatihan dan pengembangan kemampuan serta perbantuan teknis.
2. investigasi. Dalam tahap ini, proses yang perlu dilalui berupa rencana penyelidikan, penelusuran aset, mengorek sumber-sumber informasi, penentuan saksi dan tersangka, forensik digital, profil subyek, analisis dokumen, profil finansial, utang piutang, struktur korporasi, penelusuran kepemilikan sebenarnya (beneficial ownership), mata uang digital dan sumber informasi terbuka.
 3. pengelolaan. Pada tahap ini petugas menganalisis kemampuan mengelola aset, mengidentifikasi rekam jejak barang bukti/sitaan, melakukan pelaporan pengelolaan aset, menghitung penurunan nilai aset dan merencanakan pengelolaan aset secara baik.
 4. penjagaan dan pengamanan aset. Kerja-kerja di dalamnya berupa mengeluarkan perintah sita aset, pembekuan aset, penyitaan aset, tindakan sementara, kepentingan/penyertaan pihak ketiga, pengklasifikasian barang berwujud dan tidak berwujud serta proses hukum.
 5. perampasan. Pada tahap ini, pengadilan mengeluarkan perintah penyitaan dan perintah perampasan. Di dalamnya bisa juga terdapat sanksi denda, perampasan tanpa proses pengadilan, perintah menjelaskan asal-usul harta (melakukan pembalikan beban pembuktian) dan perintah penerapan hukum sipil yang berkeadilan.
 6. pemanfaatan. Hal ini dimulai dari proses lelang, kemudian pemanfaatan secara sosial, repatriasi, pengembalian kepada korban, dan pemanfaatan dana oleh negara.
- Jika terpidana melunasi uang penggantinya atau terpidana telah selesai menjalani penjara pengganti sesuai surat dari LP, maka dalam hal ini uang pengganti akan dikeluarkan dari catatan piutang uang pengganti/neraca keuangan, seperti pada contoh kasus 25/Pid.Sus-TPK/2019/PN.PLK no reg perkara, PDS-04/P.Pisau/07/2019, telah dijatuhkan putusan pada tanggal 02 Januari 2020 dan

JPU telah melakukan eksekusi pada tanggal 10 Januari 2020 Dugaan tindak pidana korupsi pada paket pekerjaan pembangunan pasar Handap Hapakat tahun anggaran 2016 Jl. Tinggang menteng Kel. Pulpis Kec. Kahayan Hilir Kab. Pulang Pisau. Diputus dalam bulan laporan Rp. 195.570.000 disetor langsung oleh kejaksaan dalam bulan laporan Rp. 195.570.000, uang pengganti dalam perkara tipikor pasar handap hapakat tahun 2016 yang disetorkan pada tanggal 11 februari 2020 An. Terpidana Fauzi Tambang SH,.M.Si dan H. Yasmun.

Uang Pengganti dalam perkara korupsi mengandung banyak permasalahan yang ternyata cukup rumit dalam implementasinya, diantaranya belum mencapai kesempurnaan tentang seperangkat peraturan yang menyertai persoalan ini. Salah satunya adalah penerapan pada Undang-undang No. 20 tahun 2001 tersebut masih terkendala karena kurang lengkap dan tegas dalam pengaturan tata cara pengadilan tindak pidana korupsi dalam hal pengembalian uang Negara yang dikorupsi.

Keberadaan pidana tambahan berupa kewajiban membayar uang

pengganti bagi terpidana korupsi dinilai berjalan kurang efektif. Ini karena terpidana banyak yang memilih hukuman pengganti berupa kurungan badan dibandingkan harus membayar uang pengganti. Uang pengganti hanyalah suatu pidana tambahan, namun adalah sangat tidak bijaksana apabila membiarkan terpidana tidak membayar uang pengganti sebagai cara untuk memulihkan kerugian negara.

Uang pengganti tidak sepenuhnya dapat ditagih kepada si terpidana korupsi, sehingga terhadap si terpidana di subsidarkan dengan hukuman badan berupa penjara untuk mengganti kekurangan dari uang pengganti yang tidak dapat dibayarkan. Artinya pelaksanaan hukuman subsider badan tetap tidak dapat memulihkan kerugian Negara.

Dengan adanya ketentuan Pidana Tambahan Uang Pengganti, pada kenyataannya kerugian Negara akibat dari tindak pidana korupsi tidak ditagihkan sepenuhnya terhadap si terpidana. Sehingga untuk menutupi atau mengganti kerugian uang negara maka terpidana di subsidairkan dengan hukuman badan. Sehingga tunggakan tersebut dihapuskan

dari terpidana, dan kerugian Negara tidak dapat dikembalikan.

Dalam penelitian penulis juga menemukan masalah lain yaitu masalah ketidakadilan terhadap terdakwa yang hanya mampu membayar setengah dari uang pengganti namun tetap dilakukan hukuman badan atau subsider hukuman pengganti, alangkah lebih baik apabila terdakwa mendapat keringanan dalam subsider nya karena adanya inisiatif terdakwa untuk membayar uang pengganti, karena faktanya hukuman subsider tidak dapat menggantikan kerugian keuangan negara, padahal Undang-undang sebelumnya yakni Undang-undang Nomor 3 tahun 1971 itu tidak mengatur mengenai subsidair hukuman badan berupa kurungan, sedangkan pada Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 telah mengatur mengenai subsidair hukuman badan (penjara). Namun dengan adanya ketentuan mengenai subsidair hukuman badan tersebut memudahkan terpidana untuk terlepas dari pembayaran Uang Pengganti.

3.2 Pengawasan Pelaksanaan Eksekusi Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi

Monitoring atau pengawasan merupakan kegiatan yang sangat penting yang dilakukan oleh kejaksaan tinggi untuk mengetahui kualitas, efektifitas, efisiensi, capaian dan dampak dari sebuah program kerja yang telah direncanakan dan dilaksanakan. Keberhasilan dalam mencapai tujuan, separuhnya ditentukan oleh rencana yang telah ditetapkan dan setengahnya lagi fungsi oleh pengawasan atau monitoring.

Tentunya kegiatan monitoring yang dimaksud bukan untuk mengambil alih peran-peran dan fungsi pengawasan yang ada didalam internal institusi aparat penegak hukum. Tapi lebih pada menyediakan laporan pembanding (independent report) versi masyarakat untuk memastikan kinerja aparat penegak hukum berjalan sebagaimana mestinya. Laporan tersebut juga diharapkan dapat menjadi masukan kepada para pimpinan aparat penegak hukum untuk melakukan terobosan atau perubahan kebijakan dalam mengatasi potensi-potensi persoalan dalam penanganan korupsi, misalnya perkara yang

berlarut-larut, adanya mafia kasus dan faktor lemahnya profesionalisme penyidik/penyidik.

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 bahwa pembayaran uang pengganti harus dilaksanakan oleh terpidana paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Berdasarkan ketentuan tersebut selanjutnya jaksa selaku pelaksana putusan pengadilan (Pasal 270 KUHP) akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Terpidana akan dipanggil untuk membicarakan masalah pembayaran uang pengganti.
2. Melakukan negosiasi mengenai kesanggupan pembayaran uang pengganti dengan cara pembayaran yang dilakukan oleh terpidana secara bertahap.
3. Melakukan penelusuran dan penyelidikan terhadap harta benda milik terpidana yang diduga diperoleh dari tindak pidana korupsi.
4. Apabila dalam waktu yang telah disepakati antara jaksa dan terpidana,

pembayaran uang pengganti tidak dilaksanakan oleh terpidana, maka jaksa akan melakukan penyitaan terhadap harta benda milik terpidana dan mengajukan permohonan kepada Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) untuk melakukan lelang eksekusi terhadap barang yang disita tersebut.

5. Uang pengganti yang telah dibayarkan oleh terpidana atau hasil dari lelang eksekusi selanjutnya oleh jaksa disetorkan kepada Kantor Kas Negara atau Bank yang telah ditunjuk oleh negara sebagai penerimaan negara dari pembayaran uang pengganti.
6. Setelah semua penyelesaian pembayaran uang pengganti telah dilaksanakan oleh jaksa, maka kemudian jaksa membuat laporan tentang penyelesaian pembayaran uang pengganti yang disampaikan kepada pengadilan.

Apabila dalam praktiknya Uang Pengganti tersebut yang telah ditetapkan dan diputuskan pihak pengadilan tetapi terdakwa tidak dapat melaksanakan pembayaran Uang Pengganti sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan, maka akan dikenakan hukuman pengganti yaitu

penambahan hukuman penjara sesuai dengan perhitungan pengganti sesuai dengan jumlah Uang Pengganti yang belum dibayarkan. Apabila si terpidana meninggal dunia sebelum Uang Pengganti dibayarkan maka pihak keluarga dan ahli waris terpidana tersebut bertanggung jawab atas pengembalian Uang Pengganti terpidana apabila terbukti bahwa ada harta dari keluarga atau ahli waris yang ternyata merupakan hasil dari Tindak Pidana Korupsi.

Kasi eksekusi dan Ekseminasi kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah, bapak Dwi Setyadi, SH., MH menambahkan bahwa dalam hal ini kejaksaan memonitoring atau mengawasi kegiatan atau proses dalam eksekusi pengembalian keuangan negara agar tidak terjadi kesalahan dan kelalaian para petugas dalam melaksanakan tugas nya. Terutama dalam pencarian aset terdakwa, karena apabila terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti maka pencarian aset adalah proses yang harus dilakukan oleh kejaksaan selaku eksekutor demi mengganti kerugian keuangan negara.

Jaksa Pengacara Negara diberi wewenang dalam hal bertindak membela

hak-hak negara, mengambil harta kekayaan atau aset hasil korupsi. Harta atau kekayaan negara termasuk segala hak-hak negara yang dapat dinilai dengan uang, benda-benda lain baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang dapat diformulasikan dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta termasuk pula Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, ketentuan Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terkait dengan keberadaan tersangka atau terdakwa yang tidak mungkin lagi perbuatannya dipertanggungjawabkan secara hukum pidana, karena meninggal dunia pada saat dilakukan penyidikan dan atau pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan. Hal ini merupakan peristiwa hukum yang bersifat kondisional sehingga tidak mungkin tersangka atau terdakwa diproses secara pidana, meski telah terjadi kerugian keuangan negara yang nyata. Mengantisipasi terjadinya kerugian keuangan negara maka di dalam Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diatur mengenai upaya gugatan perdata yang dapat ditujukan kepada ahli warisnya.

Dasar gugatan mengacu pada Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam Pasal 33 dinyatakan bahwa, “Dalam hal tersangka meninggal pada saat dilakukan pemeriksaan di sidang pengadilan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penuntut umum segera menyerahkan salinan berkas berita acara sidang tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya”. Sedangkan dalam Pasal 34 disebutkan, “Dalam hal terdakwa meninggal dunia pada saat dilakukan pemeriksaan di sidang pengadilan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penuntut umum segera menyerahkan salinan berkas berita acara sidang tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya.

Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam Pasal 33 dinyatakan bahwa, “Dalam hal tersangka meninggal pada saat dilakukan pemeriksaan di sidang pengadilan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penuntut umum segera menyerahkan salinan berkas berita acara sidang tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya”. Sedangkan dalam Pasal 34 disebutkan, “Dalam hal terdakwa meninggal dunia pada saat dilakukan pemeriksaan di sidang pengadilan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penuntut umum segera menyerahkan salinan berkas berita acara sidang tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya.

Pasal 32, 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menentukan bahwa dalam hal penyidikan atau penuntutan terhadap

tersangka/terdakwa tindak pidana korupsi tidak dapat dilanjutkan, sementara kerugian negara nyata-nyata ada, perkara diserahkan kepada “Jaksa Pengacara Negara” guna dilanjutkan dengan pengajuan gugatan perdata terhadap mantan tersangka/mantan terdakwa atau ahli warisnya (jika tersangka/terdakwa meninggal dunia) guna menuntut ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh negara.

Perampasan aset hasil korupsi didasarkan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Terhadap mekanisme perampasan aset didasarkan pada Pasal 18 huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menegaskan bahwa: Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula harga dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut.

Dalam ketentuan hukum positif Indonesia sebagai hukum yang telah ditetapkan dan berlaku secara mengikat (*ius constitutum*) yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terdapat kebijakan hukum pidana terhadap pengaturan kepemilikan aset kekayaan pelaku tindak pidana korupsi. Pada dasarnya kebijakan hukum pidana tersebut yang diaplikasikan pada kebijakan formatif menentukan bahwa pengaturan kepemilikan aset pelaku tindak pidana korupsi dapat dilakukan melalui 2 (dua) jalur yaitu secara hukum pidana melalui putusan pengadilan pidananya dan melalui hukum perdata yaitu melalui gugatan secara perdata.

Adapun ketentuan jalur hukum adalah berdasarkan pada Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menentukan: Dalam hal penyidik menemukan dan berpendapat bahwa satu atau lebih unsur tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil

penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara untuk dilakukan gugatan perdata atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan.” Ayat (2) Menentukan: “Putusan bebas dalam perkara tindak pidana korupsi tidak menghapus hak untuk menuntut kerugian terhadap keuangan negara.”

Pasal 33 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menentukan: Dalam hal tersangka meninggal dunia pada saat dilakukan penyidikan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya.

Pasal 34 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menentukan: Dalam hal terdakwa meninggal dunia pada saat dilakukan pemeriksaan di sidang pengadilan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian negara, maka penuntut umum segera menyerahkan salinan berkas acara sidang tersebut kepada Jaksa Pengacara

Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya.

Selanjutnya Pasal 38 C Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menentukan: Apabila setelah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, diketahui masih terdapat harta benda milik terpidana yang diduga atau patut diduga juga berasal dari tindak pidana korupsi yang belum dikenakan perampasan untuk negara sebagaimana dimaksud Pasal 38C ayat (2) maka negara dapat melakukan gugatan perdata terhadap terpidana dan atau ahli warisnya.

Pasal 38B ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menentukan: Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperoleh bukan karena tindak pidana korupsi, harta benda tersebut dianggap diperoleh juga dari tindak pidana korupsi dan hakim berwenang memutuskan seluruh atau sebagian harta benda tersebut dirampas untuk negara.

Ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut di atas memberikan kewenangan kepada Jaksa Pengacara Negara atau instansi yang dirugikan untuk mengajukan pengembalian harta hasil korupsi kepada terpidana dan atau ahli warisnya baik ditingkat penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di sidang pengadilan.

Perampasan pidana terhadap aset hasil tindak pidana korupsi, merupakan sebuah sanksi pidana yang dijatuhkan berdasarkan putusan pengadilan pidana terhadap perkara tindak pidana korupsi yang telah diputuskan oleh hakim berdasarkan tuntutan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum pada sidang pengadilan pidana terhadap aset yang dikuasai oleh pihak terdakwa yang diyakini merupakan hasil tindak pidana yang terkait. Tindakan untuk merampas harta kekayaan (aset) yang diduga merupakan hasil dari suatu kejahatan atau tindak pidana merupakan langkah antisipasif dalam menyelamatkan dan atau mencegah larinya harta kekayaan yang merupakan salah satu langkah represif.

4 KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Pelaksanaan eksekusi kerugian keuang negara akibat tindak pidana korupsi adalah hukuman badan, denda, dan kewajiban membayar uang pengganti kerugian keuangan negara, dalam hal terpidana tidak bersedia membayar denda maka jaksa eksekutor segera melaksanakan eksekusi pidana kurungan dan membuat berita acara putusan pengadilan berupa pidana kurungan pengganti denda. Eksekusi pidana tambahan adalah kewajiban membayar uang pengganti, bersamaan dengan surat perintah putusan pengadilan, maka kepala kejaksaan negeri juga mengeluarkan surat perintah pencarian harta benda milik terpidana atau *Asset Tracing*.
2. Terkait dengan pengawasan, kejaksaan tinggi memonitor atau mengawasi proses eksekusi dari perkara yang telah *incracht*, putusan badan, eksekusi denda, hingga pelacakan aset agar aset yang masih ada pada terdakwa dapat diproses guna mengganti kerugian keuangan

negara. Kejaksaan memonitoring atau mengawasi kegiatan atau proses dalam eksekusi pengembalian keuangan negara agar tidak terjadi kesalahan dan kelalaian para petugas dalam melaksanakan tugas nya. Terutama dalam pencarian aset terdakwa, karena apabila terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti maka pencarian aset adalah proses yang harus dilakukan oleh kejaksaan selaku eksekutor demi mengganti kerugian keuangan negara.

5 DAFTAR PUSTAKA

- Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia*, Yogyakarta, 2012
- Andi Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995
- Baharuddin Lopa dan Moch Yamin. *Undang-Undang PemberantasanTindak Pidana Korupsi*. Alumni. Bandung, 1987.
- ChazawiAdami, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1; Stelsel Pidana,Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2002.
- Djoko Sarwoko, *Pengungkapan dan Pembuktian Perkara Pidana Melalui Penelusuran Hasil Kejahatan, Varia Peradilan, Majalah Hukum Tahun XXIV No. 284 Juli 2009*
- Ermansyah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Sinar Grafika; Jakarta, 2010.
- Harprileny Soebiantoro, *Eksistensi dan Fungsi Jaksa Pengacara Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, makalah, Media Hukum, Jakarta, 2004
- Ida Bagus Surya Darma Jaya, *Hukum Pidana Materil & Formil : Pengantar Hukum Pidana*, USAID-The Asia Foundation-Kemitraan Partnership, Jakarta, 2015
- Juni Sjafrien Jahja, *say no to korupsi!*, Visimedia, Jakarta, 2010
- Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi di IndonesiaNormatif, Teoritis, Praktek dan Masalahnya*, Bandung, 2011
- Marwan Effendi. *Kejaksaan RI, Posisi dan fungsinya dari Perspektif Hukum*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005
- M.Ali Zaidan, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015
- R.Bayu Ferdian, Mohd.Din, M.Gaussyah, *Law Journal :penetapan kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi* , Syiah Kuala, 2018.
- Romli Atmasasmita, *Sekitar Masalah Korupsi, Aspek Nasional dan Aspek Internasional*, Mandar Maju, Surabaya, 1998,
- Sudarto, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, Bandung, ,1981

Suharto dan Junaidi Efendi, *Panduan Praktis Bila Menghadapi Perkara Pidana, Mulai Proses Penyelidikan Sampai Persidangan*, Prestasi Pustaka, Jakarta

S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya*, Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta, 1986

Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Press, Jakarta, 2010

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang No.

31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 38

Internet

<https://www.beritasatu.com/nasional/554898/dua-terpidana-korupsi-di-bengkulu-kembalikan-uang-negara-rp-712-juta>, di akses pada tanggal 7 februari 2020 pukul 19.00 WIB

<http://www.bpkp.go.id/dan/konten/311/Risk-Management-Based-Audit.bpkp>, diakses pada tanggal 26 februari 2020

<http://putro7mentorejo.blogspot.com/2010/04/penelusuran-aset-asset-tracing.html>, diakses pada tanggal 3 maret 2020, pada pukul 14:00 WIB